



# PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani. Km. 1.3 Telp (0623) 345765 Faks (0623) 347472  
E-mail : Disdik Asahan@yahoo.com Kisaran - 21224

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN NOMOR : 421.9/0925-PAUD DAN PNF/2019 TENTANG

#### IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI / PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KHAIRUL MUZAKIR" Nomor : 190/PAUD/KM/BAB/2019 tanggal 22 Februari 2019 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional KHAIRUL MUZAKIR.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.  
b. Bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.  
c. Bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal.  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD.  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD.  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  
11. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.  
12. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Asahan Nomor 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Asahan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.
- Memperhatikan** : 1. Hasil Verifikasi Staf Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.  
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 421.9/3059-PLS/2016, tanggal 12 Agustus 2016 Izin Perpanjangan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini/Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat.

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan Pertama

- : Memberi Perpanjangan Izin Operasional
1. Nama Lembaga PAUD : KHAIRUL MUZAKIR
  2. NPSN : 69859293
  3. Program : Kelompok Bermain
  4. Alamat Lembaga : Dusun V, Desa Bagan Asahan Baru
  5. Kecamatan : Tanjung Balai
  6. Kabupaten : Asahan
  7. Tahun Berdiri Lembaga : 2011
  8. Nama Lembaga Penyelenggara : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " KHAIRUL MUZAKIR"
  9. Alamat Lembaga Penyelenggara : Dusun V, Desa Bagan Asahan Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan

#### Kedua

- : Lembaga yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan up. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.
  2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional.
  3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku TMT 15 Nopember 2018 sampai dengan 14 Nopember 2021 dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka sebelum habis masa berlaku izin ini dicabut/dibatalkan.  
2. Surat Izin operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara satuan pendidikan lainnya dan apabila hal itu diketahui, dilanggar maka dengan sendirinya izin operasional ini dinyatakan tidak berlaku lagi.  
3. Apabila Lembaga tersebut pada point pertama dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Izin Operasional/Perpanjangan Izin Operasional ini akan dicabut.

#### Kempat

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



#### Tembusan :

- a. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
- b. KORWIL Bidang Pendidikan Kecamatan Tanjung Balai